



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**NOMOR : 18 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**TAHUN 2002-2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, maka diperlukan konsepsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu mengatur Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) :

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005 ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2002-2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala daerah kabupaten Trenggalek ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Dokumen induk perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah ;

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	KONDISI UMUM
BAB III	:	VISI DAN MISI
BAB IV	:	ARAH KEBIJAKAN
BAB V	:	KAJIDAH PELAKSANAAN
BAB VI	:	PENUTUP

Pasal 3

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah hasil penjabaran dari Program Pembangunan Nasional tahun 2000 – 2004 dengan memperhatikan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang merupakan garis-garis besar kebijaksanaan dan strategi pembangunan daerah;
- (2) Materi beserta uraian serta rincian Pola Dasar Pembangunan Daerah ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bupati berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah.


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
Pada tanggal 2 Juli 2002


BUPATI TRENGGALEK



MULYADI WR.

Diundangkan di Trenggalek  
Pada tanggal 10 Juli 2002

Sekretaris Daerah



SUWOTO  
Nip.010083409

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2002 NOMOR 16  
SERI C

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 18 TAHUN 2002  
TENTANG  
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN 2002-2007

I. UMUM :

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 bagian, bagian pertama berisikan pasal pasal Peraturan Daerah, sedangkan bagian kedua merupakan lampiran dari Peraturan Daerah yang memuat materi Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah dibuat dengan maksud untuk dijadikan Pedoman dan Landasan bagi penyusunan Program-program Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 2002 sampai dengan tahun 2007.

Pola Dasar Pembangunan Daerah ini mencerminkan aspirasi rakyat Kabupaten Trenggalek yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah dalam mendukung Pembangunan Nasional.

Penetapan Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah membawa konsekwensi antara lain sebagai berikut :

1. Aparat Pemerintah di daerah berkewajiban menjadikan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai pedoman dan dasar koordinasi dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah.
2. Mengikat rakyat dan masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk secara bersama-sama berpartisipasi aktif serta turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
3. Berfungsi sebagai pernyataan dan keputusan politik yang merupakan kristalisasi kehendak dari pemerintah dan rakyat Kabupaten Trenggalek sebagai dasar pembangunan di Kabupaten Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Sistematika sebagaimana tersebut dalam pasal 2, diuraikan lebih rinci dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan penjabaran lebih konkrit dari Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

---